

MODUS DAN JENIS FRAUD DALAM LEMBAGA PEGADAIAN DARI HASIL PUTUSAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG

PURWANTO

KAP Johan Malonda Mustika & Rekan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk *fraud* pegadaian, pihak-pihak yang dapat melakukan *fraud* pegadaian serta upaya mengungkapkan modus operandi fraud yang terjadi di pegadaian. Penulis mencoba menggambarkan modus dan fraud yang terjadi pada pegadaian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada tindakan fraud dipegadaian. Jenis artikel ini adalah deskriptif, dimana penulis mencoba menggambarkan modus dan fraud yang terjadi pada pegadaian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada tindakan fraud dipegadaian. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dimana data dalam artikel ini menggunakan putusan pengadilan yang terkait tentang fraud dalam kurun waktu 2013-2015. Berdasarkan data putusan MA terkait kejahatan yang terjadi dipegadaian diperoleh hasil bahwa pegadaian tidak sepenuhnya bebas dari fraud karena ada beberapa tipe fraud yang terjadi dipegadaian yaitu Rekayasa Kredit, Tidak Dilakukannya Mekanisme Survey Terhadap Pengajuan Kredit, Jaminan Bukan Milik Debitur, Kredit Fiktif, Rekayasa Kredit Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegadaian, Pending Angsuran Oleh Petugas Pegadaian

Kata Kunci: Fraud, Modus, Pegadaian

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, risiko kredit UMKM cenderung meningkat tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang lebih tinggi menjadi 3,97% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,19%. Memburuknya rasio NPL kredit UMKM diantaranya disebabkan oleh: (i) kemampuan keuangan debitur yang menurun akibat perlambatan usaha, suku bunga kredit yang relatif tinggi, kenaikan harga beberapa komponen usaha (antara lain bahan bangunan, *spare part* kendaraan), gagal panen karena kondisi cuaca, dan turunnya keuntungan usaha debitur, serta (ii) infrastruktur dan SDM bank yang belum memadai dalam pengelolaan kredit UMKM terutama terkait dengan keterbatasan jaringan kantor, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, dan belum sempurnanya bisnis proses kredit UMKM.

Pemburukan rasio NPL kredit UMKM terutama didorong oleh peningkatan rasio NPL di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi serta sektor Transportasi & Telekomunikasi. Berdasarkan skala usaha, rasio NPL kredit Usaha Kecil lebih tinggi dibandingkan rasio NPL pada skala usaha lainnya, yaitu sebesar 4,73%. Sedangkan rasio NPL kredit Usaha Mikro sebesar 3,33% dan Usaha Menengah 3,79%. Rasio NPL KUR pada tahun 2014 juga sedikit memburuk menjadi 3,19% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,07%. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh proses bisnis penyaluran KUR pada bank pelaksana maupun permasalahan yang dialami debitur KUR (*laporan perekonomian Indonesia 2014*).

Hal ini menyebabkan masyarakat memilih lembaga keuangan selain bank yang dianggap lebih aman dari tindakan fraud yang dalam hal ini adalah pegadaian, yang dalam hal ini menerapkan usaha pokok menyalurkan uang pinjaman/kredit kepada masyarakat atas dasahukum gadai dengan jaminan berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.

Dalam penyaluran kreditnya Perum pegadaian menerapkan prosedur yang mudah, cepat dan aman.

Menurut Ika (2014:2) Dalam memperoleh kredit di Perum pegadaian tidak dihadapkan pada prosedur yang rumit dan tidak membutuhkan waktu yang lama, selain itu pihak Perum pegadaian juga menjamin keamanan dan keutuhan setiap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak perum pegadaian akan memberikan ganti rugi atas barang jaminan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut (Sethyon, 2002:13) dalam Yahya (2013) pegadaian adalah lembaga yang unik sebab tidak ada lembaga kredit yang bisa menerima barang jaminan berupa kain, sarung, gerabah, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan barang bergerak lainnya selain dari pegadaian

Hal yang sama juga di utarakan oleh Rocco (2014:8) : pegadaian menawarkan layanan yang unik: pasokan uang tunai yang cepat untuk klien mereka, hanya melalui pertukaran barang milik pribadi. Prosedur standar dimulai dengan penilaian dari nilai moneter item klien. Jika klien menerima tawaran itu, dia bisa secara langsung menjual item pada pegadaian atau dia bisa meminta pinjaman, menggunakan digunakan sebagai jaminan serta Biasanya, tawaran itu berkisar dari 30 sampai 75 persen dari nilai pasar)

Dalam *Laporan Anual Pegadaian 2014* disebutkan sepanjang tahun 2014, pegadaian telah menyalurkan uang pinjaman (*omzet*) sebesar Rp 102,59 triliun dengan pencapaian 80,14% dari target. Jumlah uang pinjaman ini tumbuh 0,45% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013. Dari omzet pinjaman tersebut, capaian OSL hingga akhir tahun 2014 sebesar Rp27,78 triliun, mencapai 81% dari target dengan kenaikan 5,39% dibandingkan dengan periode sama tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam alternatif lembaga keuangan pengganti perbankan dalam melakukan pinjaman.

Dalam penerapannya apakah benar bahwa pegadaian menjadi lembaga yang bebas dari *fraud* seperti yang diharap sebagai alternatif penyalur kredit selain perbankan. Menyadari hal tersebut peneliti ingin mengkaji tentang modus *fraud* apa saja yang ada dalam pegadaian dari hasil putusan pengadilan MA? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui modus fraud dalam pegadaian dalam putusan pengadilan MA.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pegadaian

Perum pegadaian adalah lembaga perkreditan yang berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan nonbank ini hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai dengan slogannya, "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah."

Sebagai sahabat masyarakat menengah ke bawah, perseroan terus berupaya memberikan pelayanan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan aman. Pegadaian yang sejak dahulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil akan terus mendampingi nasabahnya sampai memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera. Kedepan, Pegadaian akan tetap memperkokoh *positioning* tersebut, yaitu memberi solusi keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat (*instant cash*) dengan proses yang mudah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir pasal 3, pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha tersebut, terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama; penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat, dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
2. Kegiatan Usaha Lainnya; jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman, optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

Pengertian Fraud

Dalam buku *Fraud Examiners Manual 2013 ACFE*, fraud didefinisikan sebagai tindakan seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dengan unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain.

Menurut Rodney dan Thomas (2011:1), fraud adalah Semua sarana aneka yang kecerdikan manusia bisa merancang, yang terpaksa oleh satu orang, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi palsu.

Kecurangan (Fraud) merupakan penipuan baik salah saji maupun lalai dalam pengungkapan laporan keuangan yang disengaja. Fraud bisa terjadi berupa;

1. Manipulasi; kesalahan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung
2. Salah saji atau kelalaian yang disengaja dalam pengungkapan transaksi/kejadian
3. Kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Fraud

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud meliputi: *Greeds* (keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang, *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, *Needs* (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang tidak wajar serta penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai, *Exposures* (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi. Hukuman pada pelaku korupsi yang rendah tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain (Karyono, 2013:11).

Empat akar masalah di atas merupakan factor penyebab fraud. Tapi, dari keempat pusat segalanya adalah sikap rakus dan serakah. Greed. Sistem yang bobrok belum tentu membuat orang melakukan fraud. Pendeknya, perilaku fraud bermula dari sikap serakah yang akut.

Tanda-tanda Terjadinya Fraud

Fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan intern

apabila jeli dalam melihat tanda-tanda fraud tersebut. Karyono (2013:91) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda *fraud* : Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya, Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan, Pengendalian operasi yang tidak baik., Situasi karyawan yang sedangdalam tekanan.

Fraud Pada Peyaluran Pinjaman

Menurut Nurharyanto (2013:141), Fraud pada aktivitas pinjaman (*loan*), secara garis besar memiliki 7 aspek yaitu :

1. Pemalsuan dokumen kredit mencakup: Identitas, Profil Individu, Profil Kinerja Keuangan, Data Agunan/ Jaminan, Nilai Jamianan Surat Pendukung Yang Diperlukan.
2. Kerjasama dengan orang dalam
3. Mark-up nilai jaminan
4. Pelanggaran wewnang pemutusan kredit
5. *Side streaming*
6. Kredit fiktif, topengan, *chanelling*
7. L/C fiktif

Sedangkan menurut Irman (2006:51), anatomi kejahatan kredit yang merupakan penyaluran dana pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Modus kejahatan kredit minus yaitu peminjamn/debitur melakukan pelunasan pinjamannya jauh lebih kecil dari pinjaman dan bunga yang telah disepakati.
2. Modus kejahatan kredit fiktif yaitu kejahatan bermodus fiktif mengacu pada berbagai pemalsuan misalnya membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.
3. Modus kejahatan debitur fiktif yaitu debitur yang digunakan untuk mengelabui pihak kreditur agar mengeluarkan dananya namun pemakai dana bukan yang bersangkutan melainkan pihak lain.
4. Modus kejahatan dokumen fiktif yaitu segala sesuatu yang tertulis,tertuang, terekam dalam kertas ataupun sarana peraltan, sehingga mengandung suaty pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.
5. Modus perusahaan fiktif yaitu debitur yang dalam hal ini berbentuk badan hukum namun segala sesuatunya tidak ada dan hanya pernyataan ucapan saja mengenai keberadaan perusahaan tersebut.
6. Modus jaminan fiktif yaitu jaminan yang diajukan oleh debitur dalam memperoleh dana tidak ada, atau bukan milik debitur sendiri.

Hasil Putusan Kasus Terkait Dengan Fraud Pegadaian

Terkait dengan pembahasan tentang modus fraud pada pegadaian berikut adalah rangkuman dari putusan pengadilan mahkamah agung terkait fraud pegadaian:

Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian

NOMOR PUTUSAN	TERSANGKA	MODUS	KERUGIAN
---------------	-----------	-------	----------

No: 125/Pid.B/2014/PN Byl	YOGA RISTI HANDAYANI Binti SUPARJO	Melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namun jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendiri	Rp 4,500,000
No : 12/PDT/2014/PTY	SRI WAHYU HARINI, SE Binti ESTI SAROYO, WIEN SUMARYANTO SOEMARDJO, SE. MM	Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian saling bekerja sama melakukan pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas palsu	Rp 1,107,624,000
No : 44/PID.SUS- TPK/2014/PN Mtr	HARBINTORO	Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian selaku kepala melakukan pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas dengan taksiran diatas harga pasar	Rp 254,030,000
No: 45 / Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg	KASMURI	Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian bekerja sama dengan terdakwa Moh Udji Prasodjo dengan cara Terdakwa telah menerima angsuran kredit kreasi dan pelunasan kredit kreasi dari para nasabah namun setelah menerima uang angsuran dan pelunasan tersebut, terdakwa dan saksi Moh Udji Prasodjo bermusyawarah untuk menentukan nasabah mana yang ditahan angsuran atau pelunasannya selanjutnya mereka tidak menyetorkan sebagian uang angsuran dan pelunasan kredit Kreasi tersebut kepadakasir PT Pegadaian (Persero) cabang Demak.	Rp 1,258,943,665

Lanjutan Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian

NOMOR PUTUSAN	TERSANGKA	MODUS	KERUGIAN
------------------	-----------	-------	----------

<p>No: 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.</p>	<p>AGUS MULYADI</p>	<p>Tidak melakukan survey/cross check kepada nasabah Krista minimal 40% dari seluruh nasabah Krista, Mengetahui dan membiarkan keterlibatan koordinator/pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pegadaian CPP Cikudapateuh dalam penyaluran KRISTA serta Menyetujui penyaluran dana Krista tidak sesuai ketentuan, karena penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) tidak sesuai dengan ketentuan di atas kredit tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai kriteria yang disyaratkan berakibat dana tersebut dinikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya sebab penggunaan dana tidak tepat sasaran, akibat tidak tepat sasaran maka Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang seharusnya bergulir/dapat disalurkan menjadi macet yang sesuai temuan Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian (Persero)</p>	<p>Rp 10,958,786,184</p>
<p>No: 02/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.</p>	<p>AHMAD FAOZAN Bin MASHUDI</p>	<p>Melakukan perbuatan-perbuatan dengan membuat 95 (Sembilan puluh lima) Surat Bukti Kredit/SBK fiktif yang diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa Ahmad Faozan Bin Mashudi untuk mencairkan pinjaman dari Pegadaian Cabang Pati</p>	<p>Rp 274,660,000</p>

Lanjutan Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian

NOMOR PUTUSAN	TERSANGKA	MODUS	KERUGIAN
---------------	-----------	-------	----------

<p>No: 01 / PHI/ 2013 / PN.DPS</p>	<p>DODOK SUTIYONO, BA., NORA IDANINGSIH dan PAULINA A LOWOKEDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dan tidak melakukan tugasnya sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK) terhadap Barang – Barang Jaminan (BJ) yang telah ditaksir oleh bawahannya (Sdri.NORA IDANINGSIH, Manajer Usaha Lain dan Penaksir) sehingga berakibat lolosnya beberapa BJ yang ditaksir tinggi yakni taksiran yang melebihi dari kriteria batas toleransi dari taksiran wajar (Bukti P.12) • Ditemukan Surat Bukti Kredit (SBK) kosong yang sudah ditandatangani oleh Tergugat, hal ini menyalahi prosedur dan berakibat fatal yakni lolosnya beberapa BJ yang ditaksir tinggi. (Bukti P.13) • Ditemui nasabah yang mendapat perlakuan berbeda yakni, Ibu Komang Sumiati yang biasa membeli barang lelang tetapi dananya tidak cukup, untuk mencukupinya dengan menggadaikan kembali barang tersebut, selain itu ada beberapa BJ atas nama orang yang bukan pemilik dari barang tersebut, hal ini telah menyalahi prosedur karena terkesan membeda – bedakan pelayanan kepada nasabah yang berdampak negatif bagi citra Perusahaan Penggugat. (Bukti P.14) <p>Melakukan perbuatan kredit fiktif, sebagai KPK menyetujui penyaluran Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yang BJ – nya berasal dari BLP (Barang Lelang Pegadaian) Kredit Gadai/ KCA (Kredit Cepat Dan Aman)</p>	<p>Rp 3,137,780,329</p>
--	--	--	-------------------------

Lanjutan Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian

NOMOR PUTUSAN	TERSANGKA	MODUS	KERUGIAN
------------------	-----------	-------	----------

<p>No: 54/PID.B/2014/PN- BTM.</p>	<p>MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT</p>	<p>Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseron atau maskapai.</p>	<p>Rp 112,275,902</p>
<p>No: 56/Pid.B/2013/PN- Lsm</p>	<p>ALIMUDDIN</p>	<p>Melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namuan jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendiri</p>	<p>Rp 5,500,000</p>
<p>No: 76 K/Pdt.Sus/2013</p>	<p>WAWAN KURNIAWAN</p>	<p>Bahwa dalam tahapan proses penyaluran kredit Krista yang dilakukan oleh Tergugat banyak tahapan yang diabaikan dengan alasan banyaknya berkas yang masuk sehingga formulir aplikasi kredit dan analisa usaha tidak ditandatangani oleh Tergugat sebagai analis kredit dan pemimpin cabang sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK), kesalahannya dalam menyalurkan kredit Krista yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional atau Standar Operasi Prosedur (SOP)</p>	<p>Rp11,134,239,800</p>

Lanjutan Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian

NOMOR PUTUSAN	TERSANGKA	MODUS	KERUGIAN
------------------	-----------	-------	----------

<p>No: 99/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Bdg</p>	<p>ABDUL ROZAK</p>	<p>Terdakwa ABDUL ROZAK sendiri. Terdakwa menggunakan nasabah yang disebutkan diatas untuk mengajukan gadai/kredit cepat aman dan menerima uang pinjaman saat pencairan kredit tetapi nasabah tersebut tidak pernah datang ke kantor cabang PT PEGADAIAN untuk melunasi kredit gadainya, akan tetapi kredit gadai tersebut sudah berstatus lunas dimana yang melakukan pelunasan adalah terdakwa ABDUL ROZAK dengan jalan melakukan koreksi sewa modal melalui Sistem Aplikasi SISCADU. Cara terdakwa dalam Aplikasi SISCADU melakukan koreksi sewa modal adalah masuk melalui menu koreksi KCA dengan menggunakan username KACAB. Setelah menu tersebut terbuka langkah selanjutnya untuk bisa melakukan koreksi sewa modal harus mengetahui SANDI KOREKSI dan sandi koreksi tersebut harus dikirimkan ke TI Wilayah untuk digenerate (diubah) untuk kemudian dimasukkan dalam menu permintaan sandi koreksi akan tetapi Terdakwa ABDUL ROZAK tanpa menghubungi TI Kanwil VIII dapat mengenerate sandi koreksi tersebut sehingga menu koreksi sewa modal terbuka dan terdakwa melakukan koreksi sewa modal, dimana sewa modal yang seharusnya telah dibayar oleh nasabah PT PEGADAIAN dipindahkan oleh terdakwa untuk</p>	<p>Rp 416,938,600</p>
--	--------------------	--	-----------------------

Lanjutan Tabel 1 Hasil Putusan Terkait dengan Fraud Pegadaian

NOMOR PUTUSAN	TERSANGKA	MODUS	KERUGIAN
		membayar pelunasan kredit gadai dan sewa modal milik nasabah tertentu yang memiliki kredit gadai tetapi tidak melakukan pelunasan.	
No: 137/ PID.B / 2014 / PN. Ktg	FLAVIUS WILFRIED EVER TATANGINDAHU	Menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian mencuri barang jaminan milik nasabah yang disimpan dipegadaian	Rp 155,317,644

Sumber: putusan pengadilan MA (2013-2015)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan modus dan fraud yang terjadi pada pegadaian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada tindakan fraud dipegadaian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang terkait tentang fraud di pegadaian, dalam kurun waktu 2013-2015, agar fraud yang digunakan dalam penelitian ini mendapat modus fraud yang baru.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekayasa Kredit

Dalam proses pengajuan kredit debitur melakukan fraud dengan cara debitur memalsukan dokumen pengajuan kredit tanpa sepengetahuan dari karyawan pegadaian dengan tujuan mendapatkan persetujuan pengajuan kredit, hal ini berisiko bagi pegadaian dikarenakan data yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataannya dan berpotensi kredit yang mereka berikan tidak dapat kembali.

Seperi dalam kasus nomor : 12/PDT/2014/PTY dengan tersangka Sri Wahyu harini, SE binti Esti Saroyo, dan Wien Sumaryanto Soemardjo, SE., MM dengan cara serta menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian saling bekerja sma melakukan pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas palsu hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 1,107,624,000.

Pemberian fasilitas kredit dengan pemakai dana bukan debitur.

Pemberian kredit dengan pemakai dana bukan debitur yang bersangkutan, biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaku biasa mengajukan kredit dengan jumlah besar dan jaminan yang jumlah taksirannya besar dikarenakan pemakaian uangnya dilakukan oleh orang lain yang bukan debitur, hal ini sangat berisiko dikarenakan pada kemudian hari bisa terjadi kredit macet sebab pemakai dana dan yang menandatangani surat perjanjian adalah orang yang berbeda.

Nomor : 54/PID.B/2014/PN.BTM. muhammad arif nurhidayat membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseron atau maskapai dengan kerugian Rp 112,275,902.00

Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2014/PN. bdg. Abdul Rozak, terdakwa Abdul Rozak sendiri. Terdakwa Abdul Rozak menggunakan nasabah yang disebutkan diatas untuk mengajukan gadai/kredit cepat aman dan menerima uang pinjaman saat pencairan kredit tetapi nasabah tersebut tidak pernah datang ke kantor cabang PT Pegadaian (persero) untuk melunasi kredit gadainya, akan tetapi kredit gadai tersebut sudah berstatus lunas dimana yang melakukan pelunasan adalah terdakwa Abdul Rozak dengan jalan melakukan koreksi sewa modal melalui sistem aplikasi *siscadu*. Cara terdakwa Abdul Rozak dalam aplikasi *siscadu* melakukan koreksi sewa modal adalah masuk melalui menu koreksi kca dengan menggunakan username kacab. setelah menu tersebut terbuka langkah selanjutnya untuk bisa melakukan koreksi sewa modal harus mengetahui sandi koreksi dan sandi koreksi tersebut harus dikirimkan ke TI wilayah untuk di-*generate* (diubah) untuk kemudian dimasukkan dalam menu permintaan sandi koreksi akan tetapi terdakwa Abdul Rozak tanpa menghubungi TI kanwil VIII dapat mengenerate sandi koreksi tersebut sehingga menu koreksi sewa modal terbuka dan terdakwa Abdul Rozak melakukan koreksi sewa modal, dimana sewa modal yang seharusnya telah dibayar oleh nasabah-nasabah pt pegadaian (persero) dipindahkan oleh terdakwa Abdul Rozak untuk membayar pelunasan kredit gadai dan sewa modal milik nasabah tertentu yang memiliki kredit gadai tetapi tidak melakukan pelunasan. dengan kerugian Rp. 416,938,600.00

Tidak Dilakukannya Mekanisme Survey Terhadap Pengajuan Kredit

Dalam hal ini fraud dilakukan oleh pihak karyawan pegadaian dan debitur, hal ini biasa terjadi karena kedekekatan antara debitur dan karywan pegadaian yang memungkinkan debitur tidak disurvei dalam pengajuan kreditnya serta memberikan imbalan pada karywan pegadaian saat permohonannya di loloskan.

Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Agus Mulyadi, tidak melakukan survey/cross check kepada nasabah Krista minimal 40% dari seluruh nasabah Krista, Mengetahui dan membiarkan keterlibatan koordinator/pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pegadaan CPP Cikudapateuh dalam penyaluran KRISTA serta Menyetujui penyaluran dana Krista tidak sesuai ketentuan, karena penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) tidak sesuai dengan ketentuan di atas kredit tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai kriteria yang disyaratkan berakibat dana tersebut dinikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya sebab penggunaan dana tidak tepat sasaran, akibat tidak tepat sasaran maka Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang seharusnya bergulir/dapat disalurulangkan menjadi macet yang sesuai temuan Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian (Persero), dengan kerugian Rp. 10,958,786,184.00

Nomor 76 K/Pdt.Sus/2013, Wawan Kurniawan, bahwa dalam tahapan proses penyaluran kredit Krista yang dilakukan oleh Tergugat banyak tahapan yang diabaikan dengan alasan banyaknya berkas yang masuk sehingga formulir aplikasi kredit dan analisa usaha tidak ditandatangani oleh Tergugat sebagai analis kredit dan pemimpin cabang sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK), kesalahannya dalam menyalurkan kredit Krista yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional atau Standar Operasi Prosedur (SOP) dengan kerugian Rp. 11,134,239,800.00

Jaminan bukan Milik Debitur

Dalam hal ini jaminan yang diajukan saat permohonan kredit bukan lah milik debitur melainkan milik orang lain yang dipinjam oleh debitur, resiko dalam hal ini adalah jika kredit macet jaminan tidak dapat ditarik oleh petugas pegadaian dikarenakan bukan milik debitur sendiri.

Nomor: 125/Pid.B/2014/PN Byl, Yoga Risti Handayani binti Suparjo melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namuan jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendiri dengan kerugian Rp. 4,500,000.00

Nomor : 56/Pid.B/2013/PN-Lsm Alimuddin melakukan pinjaman pada pihak pegadaian namuan jaminan berupa gelang emas bukan milik debitur sendiri dengan kerugian Rp. 5,500,000.00

Kredit Fiktif

Kredit fiktif biasanya dilakukan oleh petugas pegadaia dan lebih dari 1 orang dengan cara berkas dokumen pengajuan kredit yang telah ditolak diajukan kembali tanpa sepengetahuan debitur yang bersangkutan dan hasil dari permohonan kredit tersebut diapakai oleh petugas pegadaian sendiri

Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. denga tersengka Ahmad Faozan Bin Mashudi dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dengan membuat 95 (Sembilan puluh lima) Surat Bukti Kredit/SBK fiktif yang diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa Ahmad Faozan Bin Mashudi untuk mencairkan pinjaman dari Pegadaian Cabang Pati sehingga pegadaian mengalami kerugian sebsar Rp. 274,660,000.00

Rekayasa Kredit Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegadaian

Dalam hal ini yang menjadi pelaku fraud adalah petugas pegadaian yang memiliki jabatan cukup tinggi dalam perusahaan, dengan cara menekan bawahannya untuk meloloskan kredit yang data debiturnya tidak memenuhi syarat namun di buat menjadi memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit.

NOMOR : 44/PID.SUS-TPK/2014/PN Mtr dengan tersangka Harbintoro dengan cara menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian selaku kepala melakukan pinjaman kredit rekayasa dengan jaminan emas dengan taksiran diatas harga pasar sehingga merugikan pegadaian sebsar Rp. 254,030,000.00

Nomor : 137/ PID.B / 2014 / PN. Ktg dengan tersangka Flavius Wilfried Ever Tatangindahu dengan cara menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian mencuri barang jamianan milik nasabah yang disimpan dipegadaian sehingga merugikan pegadaian sebsar Rp. 155,317,644.00

Pending dan Lapping Angsuran Oleh Petugas Pegadaian

Cara pelaku telah menerima angsuran kredit kreasi dan pelunasan kredit kreasi dari para nasabah namun setelah menerima uang angsuran dan pelunasan tersebut, terdakwa untuk menentukan nasabah mana yang ditahan angsuran atau pelunasannya selanjutnya tidak menyetorkan sebagian uang angsuran dan pelunasan kredit Kreasi tersebut kepada kasir PT Pegadaian (Persero) cabang Demak. Dalam kurun waktu tersebut baik.

Nomor : 45 / Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg dengan tersangka Kasmuri dengan menyalahgunakan jabatan pegawai pegadaian bekerja sama dengan terdakwa Moh Udji Prasodjo dengan cara terdakwa telah menerima angsuran kredit kreasi dan pelunasan kredit kreasi dari para nasabah namun setelah menerima uang angsuran dan pelunasan tersebut,

terdakwa dan saksi Moh Udji Prasodjo bermusyawarah untuk menentukan nasabah mana yang ditahan angsuran atau pelunasannya selanjutnya mereka tidak menyetorkan sebagian uang angsuran dan pelunasan kredit Kreasi tersebut kepadakasir PT Pegadaian (Persero) cabang Demak. Dalam kurun waktu tersebut baik sehingga merugikan pegadain sebesar Rp. 1,258,943,665.00

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data putusan MA terkait kejahatan yang terjadi dipegadaian diperoleh hasil bahwa pegadaian tidak sepenuhnya bebas dari fraud karena ada beberapa tipe fraud yang terjadi dipegadaian yaitu Rekayasa Kredit, Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Pemakai Dana Bukan Debitur, Tidak Dilakukannya Mekanisme Survey Terhadap Pengajuan Kredit, Jaminan Bukan Milik Debitur, Kredit Fiktif, Rekayasa Kredit Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegadaian, Pending Angsuran Oleh Petugas Pegadaian . Hal ini membuktikan bahwa tidak ada lembaga yang tidak berpotensi terjadinya fraud.

Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah literatur yang digunakan hanya berjumlah sedikit dan hanya membahas terkait dengan bentuk kejahatan dalam penyaluran dana pinjaman, pihak-pihak yang dapat melakukan *fraud* dalam pegadaian. Saran penelitian selanjutnya dengan lebih menambah dan memperbanyak jumlah literatur yang digunakan sehingga bisa lebih memperdalam hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2014. *Fraud Prevention and Deterrence, Fraud Examiners Manual, International Edition (FPD)*.
- Abdullah, thamrin (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta. Graham Ilmu
- Annual Report Pegadaian 2014.
- Agustina, titin. 2009, *Prosedur Kredit Gadai Di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri*, universitas sebelas maret Surakarta.
- Ananda, 2014, *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Crawford L, Rodney 2016. *Fraud Guidance For Corporate Counsel Reviewing financial Statements And Reports*. Journal of Financial Crime.
- Irman, 2006. *Anatomi kejahatan perbankan*. MQS publishing. Bandung.
- Karyono (2013). "Forensic Fraud". 2013. Yogyakarta. ANDI.
- Kasmir (1998) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta. Graham Ilmu.

- Khasanah, Ika Umiatul. 2014 *Evaluasi Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Tlogomas Malang*. Universitas Brawijaya.
- Nurharyanto, 2013. *Sistem Kendali Kecurangan Perbankan*. TINTA creative production.
- Laporan Perkonomian Indonesia 2014, Bank Indonesia.
- Rocco d'este, 2014. *The Effect of Stolen Goods Markets on Crime: Evidence from a Quasi-Natural Experiment*. University of Warwick.
- Supomo, Nur Indriantoro. Bambang Supomo. 1999. "Metodologi Penelitian Bisnis". Yogyakarta. BPFE.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (edisi 2)*. Jakarta. Salemba Empat.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2011). *Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triandaru, Sigit. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta. Salemba Empat.
- Thomas J. Miles, 2008. *Markets For Stolen Property: Pawnshops And Crime*. The University Of Michigan Law School.
- Yahya. 2013, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengeluaran Kas Pada Perum Pegadaian Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.